

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

ERIKA AGUSTININGTYAS

NPM.22101082029



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

ABSTRAKSI

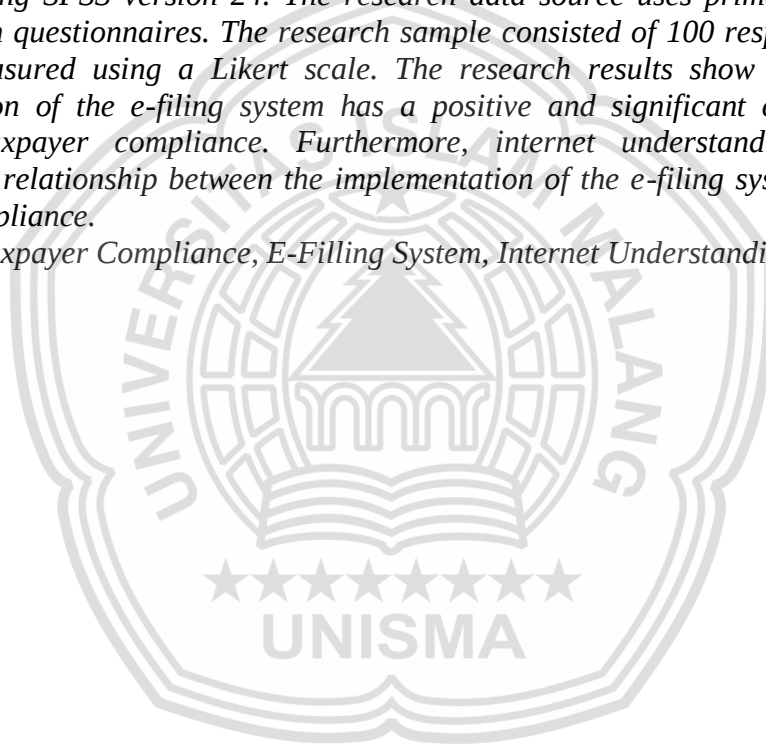
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan bagaimana pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif, yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematik dari teori dan hipotesis yang dikaitkan dengan fakta di lapangan. Metode ini dipilih untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, diolah menggunakan SPSS versi 24. Sumber data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Sampel penelitian sebanyak 100 responden dan diukur menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem *E-Filing*, Pemahaman Internet

ABSTRACT

This research aims to measure and analyze the influence of the e-filing system implementation on the compliance of Individual Taxpayers and how internet understanding can moderate the influence of the e-filing system implementation on the tax compliance of Individual Taxpayers at KPP Pratama Malang Utara. The sampling technique used purposive sampling. This research employs an associative quantitative research method, which aims to develop and use mathematical models of theories and hypotheses related to facts in the field. This method was chosen to determine the influence of the e-filing system implementation on the compliance of individual taxpayers with internet understanding as a moderating variable, processed using SPSS version 24. The research data source uses primary data obtained from questionnaires. The research sample consisted of 100 respondents and was measured using a Likert scale. The research results show that the implementation of the e-filing system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Furthermore, internet understanding can moderate the relationship between the implementation of the e-filing system and taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, E-Filing System, Internet Understanding



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Sutedi,2022). Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak memainkan peran yang sangat vital bagi negara sehingga perlu dalam realisasinya dibutuhkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan negara khususnya dari perpajakan dapat mencapai target (Al Amin, 2024). Meningkatnya ketergantungan anggaran dan penerimaan pajak (APBN) terhadap penerimaan pajak akan mendorong Direktorat Jendral Pajak untuk menyempurnakan administrasi perpajakan, meningkatkan profesionalisme dan transparansi fiskus, termasuk transparansi wajib pajak maka pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sah dan tepat waktu (Suprayogo et al, 2018)

Pembayaran pajak merupakan salah satu cara untuk membantu negara berkembang, berbagai pajak yang dipungut sangat penting dengan keterlibatan

aktif otoritas pajak untuk menginformasikan wajib pajak tentang pembayaran pajak (Wildan et al, 2022). Banyaknya kontribusi yang diberikan dari pajak, dari data Kemenkeu (2024) melaporkan penerimaan negara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.545,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, terdapat kontraksi sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data tersebut, menteri keuangan mengungkapkan bahwa total penerimaan pajak hingga Oktober 2024 mencapai Rp1.517,53 triliun atau setara 76,3% persen dari target APBN tren itu menunjukkan kinerja penerimaan negara menurun dari realisasi sebelumnya yaitu pada tahun 2023 yaitu target sebanyak Rp. 1.869 triliun dengan capaian 108,8 persen (Kemenkeu, 2024).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2020 -2023
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	1.404	1.285,2	91,5%
2021	1.784	2.034,5	114%
2022	2.266	2.626,4	115,9 %
2023	1.718	1.869,2	108,8 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pada tabel penerimaan pajak diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 sampai 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan namun pada tahun 2023 sampai 2024 penerimaan pajak mengalami penurunan meskipun telah melampaui target dan jumlah capaian tergolong baik. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan apakah faktor penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak tersebut. Direktorat Jendral Pajak telah membuat kebijakan baru mengenai sistem pelaporan yang mempermudah wajib pajak dalam mematuhi kewajiban

perpajakannya. sistem perpajakan yang dimaksud merupakan sistem perpajakan modern, dimana modernisasi sistem perpajakan ialah penerapan sistem pengelolaan administrasi pajak yang transparan dan bertanggung jawab dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi yang mutakhir dan handal (Andani et al, 2022)

Di era *society* 5.0 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi internet dan hilangnya hambatan ruang dan waktu, masyarakat mengalami integrasi dengan berbagai komponen teknologi. Saat ini, internet tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang beragam tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pesatnya kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi, sehingga mendukung efisiensi pelayanan perpajakan dalam memenuhi tanggung jawabnya (Mufarrokhah et al, 2024). Direktorat Jendral Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menerapkan berbagai program. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan *e-system*, seperti *e-filling*. Keuntungan dari penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Ditjen Pajak, *e-filling* dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh wajib pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan (Istutik et al, 2021).

Setiap tahun pelaporan SPT Orang Pribadi dengan menggunakan *e-filling* terus meningkat. Pada tahun 2022 sejumlah 12,09 juta wajib pajak orang pribadi. Pada tahun 2023 jumlahnya adalah 12,39 juta wajib pajak orang pribadi sudah melaporkan SPT, Secara *year on year*, total SPT yang telah disampaikan tahun 2023 tumbuh 2,51% dibanding SPT yang diterima tahun lalu di tanggal yang sama (Srinadi, 2023). Dilihat dari tingkat pertumbuhan 2 tahun belakangan sistem *e-filling* dapat menambah jumlah pelaporan wajib pajak. Dengan adanya penerapan *e-filling* yang diterapkan oleh DJP diharapkan dapat membantu memudahkan wajib pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal perhitungan dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan (Putri et al, 2022). Dari kenaikan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih banyak pula wajib pajak yang masih melanggar, padahal telah dipermudah dengan menggunakan *e-system* berbasis teknologi.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin stabil pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penerapan sistem *e-filling* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, keberhasilan sistem *e-filling* sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap teknologi, khususnya internet. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman internet mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filling*.

Di era perkembangan sistem berbasis teknologi tidak sedikit juga wajib pajak yang masih kurang paham atau masih awam dengan perkembangan teknologi di era modern. Hal tersebut juga perlu menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jendral Pajak bahwa tidak semua wajib pajak dapat memahami tata cara penggunaan *e-filling* dengan baik dan benar contohnya wajib pajak yang sudah sudah lanjut usia terutama yang tidak menggunakan telepon pintar. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (AJPII) tahun 2018, hasil survei penetrasi pengguna internet didapat 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia yang dapat mengoperasikan internet (AJPII, 2018:6-8).

Penelitian-penelitian sebelumnya seringkali hanya fokus pada satu atau dua aspek. Memasukkan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, penelitian ini dapat menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan kondisi Indonesia yang sedang mengalami transformasi digital. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan karakteristik masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut, misalnya dengan mengkaji pengaruh variabel moderasi lainnya seperti tingkat pendidikan, pendapatan, atau kepercayaan terhadap lembaga pajak.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas yang masih rendahnya kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, maka peneliti tertarik melakukan

penelitian untuk mengetahui apakah sistem *e-filling* berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, peneliti juga ingin mempelajari apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak karena dengan pemahaman internet dan penggunaannya dapat mengakses serta menggunakan sistem *e-filling* dengan baik dan benar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengukur pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
2. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya dan Universitas Islam Malang. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-filling* dalam kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dan sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.3.2.1 Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi dalam bidang perpajakan terutama pada hal yang berkaitan dengan pengaruh sistem *e-filling* dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

Bagi KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar dapat lebih melihat dan mencari celah untuk memberikan pemahaman digitalisasi bagi wajib pajak orang pribadi untuk mendorong kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP Malang Utara adalah sebagai berikut :

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik. Sehingga mengindikasikan penerapan sistem *e-filling* sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman internet memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan dapat memoderasi. Maka dengan demikian hipotesis kedua diterima dan pemahaman internet yang baik dapat memperkuat dan mendorong penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Utara.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan :

1. Hasil Penelitian ini hanya mempengaruhi sebesar 39,8% dan lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar model regresi
2. Responden pada penelitian ini masih terbatas (masih menggunakan sampel) pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara yaitu 100 Responden.
3. Hasil penelitian ini hanya mengacu berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner sehingga hasil yang diperoleh tidak seutuhnya menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

5.3 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang dimiliki, maka terdapat saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya didalam penelitiannya sehingga dapat lebih melihat pengaruh dari variabel lain contohnya pemahaman perpajakan, sistem *e-billing* dan kesadaran pajak yang mempengaruhi bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian sehingga sebaran kuesioner lebih menyeluruh

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengambilan data dengan teknik wawancara secara langsung kepada responden agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terperinci.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, M. A., & Maria, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(1), 48-56.
- Al Amin, M. H. H., Afifudin, A., & Nandiroh, U. (2024). Peran Kualitas Pelayanan Fiskus dalam Memoderasi Pengaruh Efektifitas Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 315-329.
- Alia, R. D. (2023). Analisis Hukum Pajak. *Jurnal Pusdansi*, 2(8).
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Pilar*, 14(1), 15-31.
- Andani, J. N., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Nganjuk. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(09).
- Asih., et al. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan E-filing untuk Pelaporan Pajaknya Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi
- Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia (AJPII). 2018. "Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia", <https://survei2018s/>
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia.
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Firmansyah, D. (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85-114.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating: Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. *methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(2), 164-176.

Gunanto, R. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Bengkulu. 41

Halomoan, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1243-1254.

Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1255-1267.

Iriawan, A. M. P. (2022). Implementasi Sistem Sewa Mobil Pribadi Berbasis Web Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Arya Maulana Putra Iriawan/52180253/Pembimbing: Grace Martha G. Bororing.

Istutik, I., & Pertiwi, D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar). *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(2), 524-534.

Jasni, M. A. B., Ah, S. H. A. B., Omar, N., & Nasir, N. C. M. (2022). Penerapan bentuk kebergantungan dan aksesibility telefon bimbir dalam kalangan gelandangan menurut prespektif model TAM dan teori ketergantungan media: *exploration of mobile phone dependence and accessibility among the homeless according to the prespective TAM model and media dependecey theory. Jurnal Komunikasi Borneo (JKoB)*, 10, 29-47.

Jatnika, I., Supriyadi, A., Aisyah, N. S., & Salamet, R. A. R. (2024). Penerapan Sistem E-Filing Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Peran Moderasi Pemahaman Internet. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 90-103.

Kemenkeu,(2020)<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3724-geliat-pnbp-di-tengah-pandemi-covid-19-dan-industri-4-0.html#:~:text=Pada%20tahun%202020%2C%20data%20Laporan,Rp1.404%2C5%20triliun>

Kemenkeu, (2023)<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>

- Kemenkeu (2024)“Tumbuh Positif, Menteri Keuangan Laporkan Total Penerimaan Negara Hingga Juli 2024 Capai Rp 1.545,4 Tirluun”
- Kependudukan, B., & Nasional, K. B. (2023). Bab 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, 80.
- Mardhiyah, N. S., Rusydi, M., & Azwari, P. C. (2021). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Aplikasi Gojek Pada Mahasiswa Di Kota Palembang. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(2), 173–180. <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.16455>
- Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217-226.
- Mauldy, I., & Asep, S. (2020). Pengaruh Retailing Mix Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Alfamart Matraman Raya 3 Jakarta Timur). *Pengaruh Retailing Mix Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Alfamart Matraman Raya 3 Jakarta Timur)*.
- Mubarokah, I. (2019). Analisis Faktor-faktor Pengaruh Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu Brebes. 2. Nasrum, A. (2018). Uji normalitas data untuk penelitian. *Jayapangus Press Books*, i-117.
- Mufarrokhah, S., Mawardi, M. C., & Nandiroh, U. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 107-115.
- Nialuhri, V. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (*Doctoral dissertation*, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Nurmatu, S. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit
- Pajak.go.id. 2021. “Fungsi Pajak”, <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Pandiangan, Liberti, 2014, Administrasi Perpajakan, Erlangga, Jakarta
- Pangestu Subagyo, & Djarwanto. 2019. Statistika Deskriptif. Yogyakarta :BPFE
- Pradilatri, K., & Djaelani, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 2(1).

- Prameswari, G. N., Gurendrawati, E., & Ulupui, I. G. K. A. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pekerja Freelance di Jabodetabek). *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(5), 444-454.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia.
- Putri, R. K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara) (Doctoral dissertation, STIE Malangkucecwara).
- Putri, H. R., Mahsuni, A. W., & Mawardi, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *e-filing* dan *e-registrasion* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(06).
- Resmi, Siti 2014, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 8, Salemba Empat, Jakarta
- Rustandi, R., & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 2118-2129.
- Roswirman, R., & Elazhari, E. (2021). Pengaruh Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru pada Era New Normal di SMK Swasta PAB 2 Helvetia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, 1(4), 316-333.
- Sinaldi, A. H., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Penerbit Salemba.
- Srinadi, N. P. (2023). SPT Tahunan Badan Berhasil Tumbuh 7,3%, Ini Kata DJP. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/65ac3d29-3481-40138d91ebbc1061f6ac> SPT-Tahunan-Badan-Berhasil-Tumbuh-73-Persen-Ini-Kata-DJP
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326-335.

- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suliyanto. (2005). Metode Riset Bisnis. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Suprayogo & Mohammad Hasymi "Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara." *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, vol. 11, no. 2, 2018, pp. 151-164,
- Suriatno, M. E., Putra, D. H., Rumana, N. A., & Indawati, L. (2022). Penerimaan terhadap sistem informasi KIA online di Kecamatan Cengkareng dengan metode TAM. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(5), 2145-2160.
- Susanti, A. K., Afifudin, A., & Nandiroh, U. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menggunakan E-Filling Sebagai Sarana Pelaporan SPT (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(01), 699-706.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Vivi Silvia, S. E. (2020). *Statistika Deskriptif*. Penerbit Andi
- Wildan, M., Mahsuni, A. W., & Anwar, S. A. (2022). Pengaruh E-Filing, E-Billing, E-Faktur dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Di Kota Malang. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(05).